



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, dan Penghapusan Kelurahan tidak berlaku lagi sehingga perlu diganti ;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan sepenuhnya untuk mengatur tentang Pemerintahan Desa satu diantaranya adalah Peraturan tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan, dan Penggabungan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);

3. Undang ...

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan .

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;

d. Kelurahan ...

- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan yang ada di Daerah ;
- e. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Daerah ;
- f. Lurah adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang bertanggungjawab kepada Camat ;
- g. Pembentukan Kelurahan adalah pembentukan Kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penataan atau perubahan status desa ;
- h. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam suatu wilayah Kelurahan ;
- i. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kelurahan baru ;
- j. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada .

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Pasal 3

Penghapusan Kelurahan bertujuan untuk menghapus Kelurahan karena sudah tidak berdaya guna dan berhasil guna untuk menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan tersendiri.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pemecahan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 5

Penggabungan Kelurahan bertujuan untuk menggabung 2 (dua) pemerintahan Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) agar penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi persyaratan pokok yang meliputi sebagai berikut :
 1. Faktor penduduk yaitu harus memiliki jumlah penduduk minimal sebanyak 2.500 jiwa, atau Kepala Keluarga sebanyak 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa .
 2. Faktor luas wilayah yaitu harus memiliki luas wilayah yang mampu dijangkau secara efektif dalam rangka pelayanan masyarakat .
 3. Faktor sosial budaya yaitu kondisi sosial budaya yang dapat memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup dan rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama yang ada di Kelurahan yang bersangkutan serta bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat .
 4. Faktor potensi Kelurahan, yaitu adanya sumber potensi yang ada di Kelurahan, yang dapat dijadikan sumber keuangan Kelurahan agar mampu menyelenggarakan Pemerintahan Kelurahan .
- (2) Selain syarat pokok tersebut pada ayat (1), Desa/Kelurahan tersebut harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. sarana berupa :
 - Lembaga Pemerintahan Kelurahan ;
 - Aparat Pemerintahan Kelurahan .
 - b. prasarana berupa calon kantor Kelurahan sebagai pusat pemerintahan.

BAB IV
BATAS KELURAHAN
Pasal 7

- (1) Dalam membentuk Kelurahan harus ada batas wilayah yang jelas yaitu sebelah utara, timur, selatan dan barat berbatasan dengan Kelurahan / Desa lainnya.
- (2) Dalam membentuk Kelurahan harus dilampirkan Peta Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 8

- (1) Dalam menggabung Kelurahan harus ada batas wilayah yang jelas antara Kelurahan yang digabung yaitu sebelah utara, timur, selatan dan barat yang berbatasan dengan Kelurahan / Desa lainnya.
- (2) Dalam menggabung Kelurahan harus dilampirkan Peta Kelurahan, dari Kelurahan yang digabung.

BAB V
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN SERTA
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama
Tata Cara Pembentukan, Penghapusan,
Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan
Pasal 9

- (1) Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Kepala Kelurahan yang didasarkan pada hasil musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada termasuk tokoh-tokoh masyarakat serta RT/RW melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan.

Bagian Kedua
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
Pasal 10

- (1) Desa-desanya di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

BAB VI
PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN
Pasal 11

Kelurahan dapat dibagi dalam wilayah-wilayah yang disebut Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

BAB VII
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN KELURAHAN
Pasal 12

Kelurahan berwenang untuk :

- a. melaksanakan koordinasi dan mengatur pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah yang kewenangannya dilimpahkan oleh Camat kepada Kelurahan ;
- b. mengadakan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan ;
- c. menetapkan bagian-bagian wilayah Kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan batas-batas wilayah Kelurahan;
- e. mengusulkan penghapusan, pemecahan dan penggabungan Kelurahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengatur dan mengelola sarana dan prasarana Kelurahan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Kelurahan berhak :

- a. mengelola biaya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pendapatan-pendapatan lain yang sah;
- b. mengajukan Anggaran Belanja pada Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 14

Kelurahan berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah yang telah dilimpahkan pada Kelurahan oleh Camat;
- b. menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban tugas pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan pada Kelurahan dari Camat, kepada Bupati melalui Camat;
- c. membina warga masyarakat Kelurahan;
- d. ikut menjamin ketentraman, ketertiban dan keamanan warga masyarakat Kelurahan.

BAB VIII

PENGATURAN KEKAYAAN KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa, dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB IX ...

BAB IX
PENGATURAN EKS LURAH DESA, PAMONG DESA DAN BPD
Pasal 16

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa dari Desa-desanya yang ditetapkan menjadi Kelurahan diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi PNS sepanjang memenuhi persyaratan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan serta lulus dalam seleksi .
- (2) Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan .
- (3) Bagi anggota BPD yang desanya ditetapkan menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan .

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 September 2000




BUPATI DEMAK

[Signature]
DEMAK WIDJI SUWITO, S.IP

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 13/KEP.DPRD/2000
tanggal 27 September 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Oktober 2000



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

Yang menjalankan Tugas,

SETDA

[Signature]
Drs. SOERAHNO .

Pembina Tk. I

NIP.010085477

Kepala ITWILKAB .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 21 SERI D NOMOR 17 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Kelurahan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan / atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan maka dijadikan dasar pelaksanaannya.

Untuk membentuk, menghapus, memecah dan menggabung suatu Kelurahan maka perlu diatur mengenai ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 19 : Cukup jelas.

===== 000000 =====

4